

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dilakukan secara sendiri tanpa orang lain. Setiap orang harus mempunyai hubungan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya termasuk melakukan perikatan tak terkecuali mengikatkan diri dalam perjanjian.

Suatu perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian itu sendiri merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang. Ketentuan Pasal 1233 KUHPerduta menyatakan :” Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang”

Pasal 1338 KUHPerduta yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Buku III menganut asas kebebasan berkontrak dalam hal membuat perjanjian (*beginsel Der contractsvriheid*)<sup>1</sup>

Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa setiap orang leluasa untuk membuat perjanjian dengan bentuk perjanjian yang apa saja asal tidak

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Intermasa: 2005), hlm. 127.

bertentangan dengan Undang-Undang, melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, oleh karena itu Buku III dinamakan menganut sistem yang terbuka artinya seseorang dapat membuat perjanjian diluar ketentuan yang terdapat dalam buku III, jadi buku III hanyalah merupakan pelengkap (*aanvullend recht*)<sup>2</sup>. Jadi jelaslah bahwa buku III mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan seseorang, adapun obyek perikatan adalah prestasi.

Adapun sesuatu yang dapat dituntut dalam perikatan dinamakan prestasi. Prestasi menurut Undang-Undang Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dibagi dalam 3 (tiga) macam berupa :<sup>3</sup>

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu, prestasi ini terdapat pada Pasal 1237 KUHPerdara, misalnya prestasi penjual menyerahkan barang kepada pembeli, sedangkan prestasi pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, prestasi bank menyerahkan uang kepada nasabah dalam Perjanjian Kredit dan prestasi majikan untuk menyerahkan gaji(upah) kepada buruh dalam Perjanjian Perburuhan.
2. Prestasi untuk melakukan atau berbuat sesuatu, prestasi ini terdapat pada pasal 1239 KUHPerdara. Misalnya prestasi buruh untuk bekerja kepada majikan, prestasi travel bureau (biro perjalanan) membuatkan atau mengurus paspor, prestasi pengangkut untuk membawa barang angkutan ketempat tujuan.

---

<sup>2</sup>C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, (Jakarta: Pranadya Paramita: 2006), hlm. 219.

<sup>3</sup>*Ibid.*

3. Prestasi untuk berbuat atau tidak melakukan sesuatu, prestasi ini terdapat pada pasal 1239 KUHPerdota. Misalnya A dan B membuat perjanjian tidak akan bersaing dalam usahanya maka terlihat prestasi A untuk diam dan tidak akan membuat barang yang sama seperti yang dibuat oleh B dan begitu sebaliknya prestasi B untuk diam dan tidak akan membuat barang yang sama seperti yang dibuat oleh A.

Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban terhadap barang atau harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian dan mengikat diri dalam suatu perjanjian, menyatakan kehendak dan kesediaan, di sini menunjukkan adanya sifat sukarela para pihak.

Salah satu contoh perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian hutang piutang, dalam praktek perjanjian ini banyak terjadi di masyarakat, di mana pada awalnya para pihak telah sepakat untuk melakukan hak dan kewajiban. Dalam hal perjanjian hutang piutang pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditor, sedangkan pihak yang berwajib memenuhi tuntutan itu dinamakan pihak berhutang atau debitor. Apabila orang yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya akan disebut Wanprestasi. Seseorang dalam keadaan wanprestasi inilah maka dapat diajukan di muka pengadilan agar dapat membayar/melunasi hutangnya.

Dalam KUH Perdata, perjanjian hutang piutang tersebut digolongkan sebagai perjanjian khusus dan disebut juga sebagai perjanjian bernama. Namun demikian dalam hal pemenuhannya tidak selamanya sesuai dengan apa yang telah disepakati dan diperjanjikan. Ketidak mampuan melakukan

suatu prestasi atau disebut wanprestasi seringkali menimbulkan masalah, walaupun perjanjian hutang piutang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian.

Kegagalan dalam pemenuhan prestasi hutang piutang, tidak saja terjadi pada debitor perorangan, tetapi mungkin saja terjadi pada debitor yang merupakan suatu perseroan terbatas. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak, karena Perseroan Terbatas merupakan suatu subjek hukum yang mandiri (*legal entity*) yang dapat melakukan perbuatan hukum maupun perikatan dengan pihak ketiga. Sehingga dalam menjalankan usaha bisnis untuk mencapai tujuan Perseroan, Perseroan Terbatas seringkali melakukan kegiatan pinjam meminjam untuk memenuhi kebutuhan modal. Bahkan, kecenderungan yang ada menunjukkan semakin sedikit perusahaan yang tidak mempergunakan modal dari pihak ketiga atau modal dari luar perusahaan, yang dilakukan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih, baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu.

Secara etimologi, Perseroan Terbatas terdiri dari dua suku kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Perseroan Terbatas menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) adalah :

“ Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Sebagaimana dinyatakan oleh Rudhi Prasetya, Ketentuan hukum Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ada beberapa karakteristik yang berbeda dengan institusi bisnis yang lain, karakteristik tersebut sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Pendiriannya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing dalam rangka Penanaman Modal Asing
2. Proses Pendirian, Perubahan atau Pembubaran Perusahaan masih mempergunakan aturan yang diatur dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas
3. Setiap pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas wajib mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Jo pasal 21)
4. Status Perseroan terbatas bersifat terbuka dan tertutup
5. Bersifat mencari keuntungan yang sebesar-besarnya
6. Status modalnya dapat berupa Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal dalam Negeri, Badan Usaha Milik Negara atau swasta lokal
7. Modal dasarnya minimal Rp. 50.000.000,- kecuali ditentukan lain sesuai kegiatan usahanya (Pasal 32)
8. Adanya Pemegang Saham sebagai pemilik modal yang jelas disebutkan dalam Akta Pendirian atau Perubahannya baik atas nama perusahaan asing atau lokal maupun atas nama perseorangan
9. Tanggung-jawab dan pengawasan perusahaan dilakukan oleh Direktur dan Komisaris (pasal 92, pasal 108)

---

<sup>4</sup> Prasetya Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Cetakan 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 1996), hlm. 12.

10. Keputusan tertinggi berada di dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) UUPT, menyatakan bahwa organ perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris perseroan.

- a. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar.
- b. Direksi adalah Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Seperti diuraikan di atas, Direksi merupakan organ pengurus yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan kedudukan yang demikian, maka dalam melaksanakan tugasnya, ia bertindak untuk dan atas nama perseroan. Sehingga kewajiban yang timbul dari perikatan yang dibuat untuk dan atas

nama perseroan menjadi tanggung jawab perseroan. Tanggung jawab demikian tampak dalam kasus yang menjadi kajian skripsi ini.

Dalam perkara putusan Mahkamah Agung No. 491 K/PDT/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang merupakan kasus perdata utang piutang antara GONDO WARSITO, GONDO SATRIO, H. ABDULLAH, GO TJIE, dan LUKMANTO GUNAWAN disebut pemohon kasasi melawan GUNAWAN SOEWANDI, NY. TININGSIH dan H. MAHENDRA BINYAMIN dan Hj . IMNATUNNUROH, SH. ,M.kndisebut Termohon Kasasi.

Ternyata dalam menjalankan usahanya tersebut PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur mengalami kerugian sehingga menimbulkan hutang pada pihak III yang mana hutang-piutang tersebut tidak untuk kepentingan pribadi Penggugat akan tetapi untuk kepentingan perseroan khususnya PT. Sumber Rejo Santoso dan UD Djaja Makmur.

Utang PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur pada pihak III cukup besar akhirnya PT. Sumberrejo dan Djaja Makmur tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya pada pihak ke III demikian juga asset perseroan juga tidak cukup untuk membayar seluruh hutang-hutang pada pihak III.

Ternyata dalam kondisi ketidak mampuan membayar seluruh hutang-hutangnya PT. Sumberrejo dan UD Djaja Makmur dengan jalan Penggugat yang merupakan Direksi PT. Sumberrejo dan karyawan dari UD Djaja Makmur diperintahkan untuk menandatangani surat pernyataan yang dibuat di kantor PT. Sumberrejo dan UD Djaja Makmur dihadapan Notaris

Imnatunnuroh, SH.MKN/Turut Tergugat II sebagaimana akta No.9 tanggal 19 Maret 2004 yang isinya menyatakan bahwa Tuan Gunawan Suwandi /Penggugat bertanggung jawab atas semua hutang dari PT Sumberejo dan UD Djaja Makmur terhadap : 1) Pihak ketiga, berupa hutang dagang dan 2) Pihak Bank yakni Bank Agro, Bank Permata dan Bank Mandiri

Padahal selama dalam menjalankan tugasnya selaku Direktur, Penggugat selalu menjalankannya dengan itikad baik, yakni setiap ada keuntungan selalu dibagikan kepada pemegang saham demikian setiap pemasukan dan mengeluarkan perseroan selalu dibukukan demikian pula setiap meminjam uang pada Bank selalu dengan persetujuan Direksi yang lain dan Komisaris atau pemegang saham.

Setelah PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur mengalami kerugian dan belum diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan kesalahan apakah tindakan Penggugat tersebut dinyatakan bersalah, akan tetapi justru Penggugat diminta untuk menandatangani akta pernyataan No.9 tanggal 19 Maret 2004 dihadapan Turut Tergugat II yang isinya bertanggung jawab atas hutang- hutang perseroan dengan demikian surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat tersebut mengandung cacat hukum yakni bertentangan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena akta No.9 tanggal 19 Maret 2004 tersebut di tanda tangani oleh Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan kesepakatan dalam akta No.9 tanggal 19 Maret 2004 beserta



seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Oleh karena akta No.9 tanggal 19 Maret 2004 tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, maka Para Penggugat harus dipulih kan hak-haknya sebagaimana hak-hak Para Penggugat sebelum menandatangani akta pernyataan No.9 tanggal 19 Maret 2004 dan segala isi akta pernyataan tersebut tidak mengikat kepada Para Penggugat sehingga seluruh hutang-hutang yang berhubungan dengan PT Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur tetap merupakan tanggung jawab PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur bukan tanggung jawab pribadi Para Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis memilih judul untuk penulisan skripsi ini adalah **“Tanggung jawab direksi terhadap hutang perseroan berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 491 K/PDT/2011)”**

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini diajukan tiga masalah pokok penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab direksi terhadap hutang perseroan ?
2. Bagaimana penyelesaian hutang piutang dalam PT. Sumberrejo Santoso dan UD. Djaja Makmur, dapatkah Direksi dimintai pertanggung-jawaban?

### **C. Pembatasan Masalah**

Penulis menyadari bahwa untuk membahas suatu penulisan ilmiah dengan judul dan permasalahan yang penulis angkat diatas cukup luas, karena dapat ditinjau dari beberapa segi. Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan penulisan ini pada :

1. Pembahasan hanya terbatas pada Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 491 K/PDT/2011.
2. Pembahasan hanya terbatas pada Undang-undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penulis dapat membuat tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan menguraikan mengenai tanggung jawab direksi terhadap perseroan
2. Untuk mengetahui, menganalisa dan menguraikan mengenai penyelesaian hutang piutang dalam PT. Sumberrejo Santoso dan UD. Djaja Makmur, serta pertanggung-jawaban Direksi dalam penyelesaian hutang piutang dalam Perseroan Terbatas

## **E. Manfaat Dan Kegunaan**

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi, teorisi dan pemerhati masalah hukum khususnya Hukum Perseroan agar dapat dijadikan analisis yang lebih mendalam, memahami dan menyikapi aspek-aspek yang berkaitan dengan pentingnya menerapkan hukum Perseroan bagi kepentingan kreditor, debitor, masyarakat dan sarjana hukum dalam penyelesaian utang piutang yang berimbang.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Memberikan pemahaman bagi para praktisi hukum agar memperhatikan aspek hukum yang lebih mendalam terhadap hukum perseroan sehingga perlakuan penyelesaian utang piutang dapat diselesaikan.
- b. Memberikan keuntungan bagi pihak yang terkait
- c. Memberikan saran Pemerintah untuk lebih cermat terhadap penyelesaian utang piutang di pengadilan niaga dapat dengan mudah dan sederhana serta cepat untuk kepentingan usaha dan pembangunan.

## F. Kerangka Teoritis Dan Konsepsional

### 1. Kerangka Teoritis

Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan laba.<sup>5</sup> Perusahaan merupakan suatu bentuk usaha yang menjadi wadah bagi pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk bermacam-macam jenis.

Terdapat berbagai jenis bentuk perusahaan yaitu yang berbetuk bukan Badan Hukum dan Badan Hukum. Diantara bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia, badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang banyak dipilih dan berkembang di Indonesia.

Istilah Perseroan Terbatas dikenal dalam berbagai bahasa antara lain, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamloze Vennootschap* atau disingkat dengan NV. Istilah NV inilah yang dulunya dipergunakan untuk istilah Perseroan Terbatas yang digunakan dewasa ini baik dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company* atau *Limited (Ltd) Company* memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang bergabung dalam suatu badan, sedangkan *limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham dalam arti bertanggung jawab

---

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Kesatu* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti: 1999), hlm. 1.

tidak lebih dari semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Pemegang saham pada dasarnya tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya melebihi jumlah nilai nominal saham yang disetor kedalam perseroan.<sup>6</sup>

Secara etimologi Perseroan Terbatas terdiri dari dua suku kata yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Selain istilah tersebut diatas, para ahli sarjana juga memberikan istilah Perseroan Terbatas sebagai berikut :

1. Menurut H.M.N Purwosutjipto :

“Perseroan Terbatas adalah Persekutuan yang berbentuk badan hukum, badan hukum ini tidak disebut “persekutuan” tetapi “perseroan sebab, modal badan hukum terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah “terbatas” tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham yang luasnya terbatas pada nilai-nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>7</sup>

2. Menurut Ali Rido :

“Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perusahaan yang berbentuk badan hukum yang menjalankan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham dimana para anggota dapat memiliki satu atau lebih saham dan tanggung jawab terbatas sampai dengan bagian saham yang dimiliki.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 26 – Nomor 3 Tahun 2007, hlm. 6.

<sup>7</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 95.

<sup>8</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 234.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagaimana dijelaskan dalam pengertian Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) UUPT yang berbunyi sebagai berikut :

**a. Pasal 1 ayat (1) :**

“Perseroan Terbatas yang diselanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

**b. Pasal 7 ayat (4) :**“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan”.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 1 ayat 1 diatas adalah penegasan undang-undang bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yaitu subyek hukum yang mandiri dan dengan demikian memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga sebagaimana layaknya manusia yang bertindak berdasarkan kewenangan yang dimiliki dengan harta kekayaan yang terpisah sebagai jaminan atas perikatan-perikatan yang dibuatnya. Meskipun dalam melakukan tindakan itu perseroan terbatas sebagai badan hukum yang mandiri tetap diwakili oleh organ perseroan sesuai dengan kewenangan masing-masing organ yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris.

Adapun ciri-ciri Badan Hukum terdapat 4 (empat) ciri, yaitu :<sup>9</sup>

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah
- b. Ada hak-hak dan kewajiban.
- c. Mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri
- d. Adanya organisasi yang teratur.

Badan Hukum yang didalamnya berbentuk Perseroan Terbatas, menurut Teori Hukum dikatakan, jika pemegang hak dan kewajiban adalah manusia, berarti yang dibicarakan oleh teori tradisional adalah orang secara fisik (*Physical Person*), dan apabila pemegang hak dan kewajiban itu entitas lain, berarti yang dibicarakan teori tradisional itu adalah badan hukum (*juristic person*).<sup>10</sup> Beberapa Teori pertanggungjawaban mengenai badan hukum tersebut adalah :

1. Teori Perumpamaan (*Fictie Theori*)<sup>11</sup>. Teori ini menyatakan bahwa bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu kongkrit.

Jadi karena hanya suatu abstraksi maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberikan hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*Wilsmacht*). Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali negara, badan hukum itu suatu fiksi

---

<sup>9</sup> Ridho Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986), hlm. 9.

<sup>10</sup>Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Barkley: Universitas California Press, 1978), terjemahan oleh Raisal Muttaqien, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan VII, (Bandung: Nusamedia & Nuasa, Mei 2010), hlm. 194.

<sup>11</sup>Teori ini dipelopori oleh Sarjana Jerman, *Friedrich Carl von Savigny*, tokoh utama aliran/mazhab sejarah pada permulaan Abad ke-19.

yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan suatu hal.

Dengan kata lain sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak nyata tersebut tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.<sup>12</sup>

2. Teori Peralatan (*Organ Theory*)<sup>13</sup>. Teori ini dikemukakan oleh Sarjana Jerman *Otto von Gierke* yang menyatakan bahwa perseroan merupakan realitas hukum yang mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dijalankan oleh alat-alat perlengkapan badan hukum. Seperti halnya manusia yang mempunyai organ-organ seperti tangan, kaki, mata, telinga dan seterusnya dan karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, maka setiap gerakan atau aktifitas Direksi sering tampak sebagai personifikasi dari badan hukum itu sendiri.

Dengan demikian menurut teori organ badan hukum bukanlah suatu abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah sesuatu yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum merupakan suatu organisme yang nyata, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan

---

<sup>12</sup>Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 1991), hlm. 31.

<sup>13</sup> Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (BANK) Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, (Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 5 No. 3 Desember, 2007), hlm. 15.



hukum tidak berbeda dengan manusia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan atau perhimpunan adalah badan hukum.<sup>14</sup>

3. Teori Pemilikan Bersama (*Theory Propriete Collective*)<sup>15</sup> Hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama secara keseluruhan. Bahwasanya orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum.<sup>16</sup>

Ketiga teori ini tidak terlepas dari teori hukum tentang hak dan kewajiban yang sering dikaitkan dengan suatu pertanggungjawaban hukum. Dalam hal ini anggota direksi berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Memenuhi kepentingan itu merupakan kewajiban, sedang melalaikan merupakan kesalahan.

Namun walaupun begitu, apakah teori hukum seperti itu dapat diterapkan kepada Direksi yang dalam hubungan hukum hanya merupakan organ dari suatu Perseroan, persoalan ini akan dibahas ketika diajukan pertanyaan siapakah yang bertanggung jawab atas tindakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi Perseroan jika Perseroan yang diurusnya

---

<sup>14</sup>Chidir Ali, *Badan Hukum, Op. Cit*, hlm.32.

<sup>15</sup>Teori ini dipelopori oleh *Marcel Planiol*.

<sup>16</sup>Ali Rido, *Op. Cit*, hlm. 11.

mempunyai hutang kepada Pihak ketiga. Jawaban atas permasalahan ini dapat ditinjau melalui teori-teori antara lain Teori *Fiduciary Duty*, teori ini di Indonesia masih relatif baru berkembang. Prinsip Direksi sebagai pemegang amanah karena sumber kewenangan Direksi berasal dari *Trust* atau *fiducia*, tetapi amanah yang diemban Direksi Perseroan adalah amanah Perseroan bukan amanah dari pemegang saham yang hendak menciptakan Direksi boneka. Pemikiran ini berakibat perlunya kualifikasi tertentu dari Direksi, baik syarat menjadi Direksi dan atau prosedur pemilihannya. Dalam opini demikian Direksi seakan-akan mirip profesional.<sup>17</sup>

Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu :

1. Pasal 92 ayat (1), Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Pasal 97 yakni :

“Ayat (1) menyatakan, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Ayat (2) pasal ini menyatakan, pengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya ayat (3) menyebutkan, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pada ayat (4) dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Ayat (5), menyatakan anggota Direksi tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dapat membuktikan :

---

<sup>17</sup>Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 40.

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa anggota Direksi haruslah orang perseorangan. Orang perseorangan tersebut adalah mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum, tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maupun menjadi anggota Direksi maupun Komisaris Perseroan lain yang pernah dinyatakan bersalah menyebabkan kepailitan Perseroan tersebut, dan belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya.

Setiap anggota Direksi yang bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam melakukan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan usaha Perseroan akan bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk seluruh harta kekayaannya.<sup>18</sup>

Dalam menjalankan tugasnya mengurus Perseroan, Direksi tidak boleh menerima manfaat terhadap dirinya sendiri. Ini berarti bahwa kepentingan Perseroan harus didahulukan. Dalam teori tentang Perseroan Terbatas

---

<sup>18</sup>Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 98.

mengenai kewajiban Direksi Perseroan, dianut pendapat bahwa Direksi Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Kewajiban berdasarkan *Statutory Duties*, adalah suatu kewajiban Direksi yang secara tegas dinyatakan dalam perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- b. Kewajiban berdasarkan *Fiduciary Duty* adalah suatu kepercayaan yang diberikan pihak Perseroan kepada Direksi untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan loyalitas tinggi.<sup>20</sup>

Phillip Lipton dan Abraham Herzberg membagi *Fiduciary Duty* kedalam:

- a. *Duty to Act Bona Fide in the interes og the company*, yaitu kewajiban Direksi untuk melakukan kepentingan Perseroan semata-mata. Untuk menentukan sampai seberapa jauh suatu tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan. Direksi Perseroan harus mengetahui dan memiliki penilaian sendiri tentang tindakan yang menurut pertimbangannya adalah sesuatu yang harus atau tidak dilakukan untuk kepentingan Perseroan.<sup>21</sup>
- b. *Duty to Exercise Power for Proper Purposes*, yaitu kewajiban Direksi untuk mengelola harta kekayaan Perseroan, karena Direksi sebagai organ dalam Perseroan yang diberikan hak dan wewenang untuk bertindak, untuk dan atas nama Perseroan serta bagi kepentingan Perseroan. Hal ini membawa konsekwensi bahwa jalannya Perseroan, termasuk pengelolaan harta kekayaan Perseroan bergantung sepenuhnya pada Direksi Perseroan. Sebagai orang kepercayaan Perseroan, yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk kepentingan para pemegang saham secara keseluruhan, Direksi diharapkan dapat bertindak adil dalam memberikan manfaat yang optimum bagi Pemegang Saham.<sup>22</sup>
- c. *Duty to retain discretion*, Direksi dalam Undang-Undang dan anggaran dasar dan kadang kala melalui RUPS telah diberikan kewenangan *Fiduciary* untuk bertindak

---

<sup>19</sup>Denis Keenan & Josephine Bisacre, *Smith & Keenan's Company Law for Students*, (Financial Times: Pitman Publishing, 1999), hlm. 317.

<sup>20</sup> Munir Fuadi, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2001), hlm. 52.

<sup>21</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum, Pemilik, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas, Piercing The Corporate Veil memberlakukan Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Menurut UUPT No.40 Tahun 2007*, ( Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 50.

<sup>22</sup> *Ibid.*

seluas-luasnya, namun demikian hal tersebut haruslah dilakukan dan diselenggarakan untuk kepentingan Perseroan, dan oleh karena itu maka tidak selayaknya jika Direksi kemudian melakukan pembatasan diri, atau membuat perjanjian yang akan mengekang kebebasan mereka untuk bertindak untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. Pada saat perjanjian yang mengikat tersebut dibuat dan ditandatangani, Direksi haruslah mempunyai pandangan sikap dan kepastian bahwa tindakan yang dilakukan tersebut hanya memberikan manfaat bagi kepentingan Perseroan semata-mata.<sup>23</sup>

d. *Duty to Avoid Conflict of Interest,*

Kewajiban Direksi untuk menghindari diadakan, dibuat atau ditandatanganinya perjanjian, atau dilakukannya perbuatan yang menempatkan Direksi tersebut pada suatu keadaan yang tidak memungkinkan dirinya untuk bertindak secara wajar demi tujuan dan kepentingan Perseroan. Kewajiban ini bertujuan untuk mencegah Direksi secara tidak layak memperoleh keuntungan dari Perseroan, yang mengangkat dirinya sebagai Direksi. Lebih jauh lagi kewajiban ini sebenarnya melarang dan mencegah Direksi bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, pada saat yang bersamaan harus bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan. Sesungguhnya kewajiban tersebut bukan untuk melakukan penghukuman atas terjadinya suatu tindakan yang mengandung unsur benturan kepentingan, melainkan berupa bentuk pencegahan sebelum suatu tindakan perbuatan atau keputusan tersebut dilaksanakan.<sup>24</sup>

e. *Duties of Care and Duties of Diligence*

Direksi sebagai organ kepercayaan Perseroan diharapkan dapat menjalankan hingga memberikan keuntungan bagi Perseroan. Direksi diberikan fleksibilitas dalam bertindak untuk melaksanakan fungsi kegiatan manajemen, dengan mengambil resiko dan peluang dimasa depan. Ini berarti Direksi tidak semata-mata mengambil keputusan bagi jalannya usaha untuk kepentingan Perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, namun demikian Direksi juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas seluruh jalannya Perseroan dengan baik.<sup>25</sup>

Dalam menjalankan pengurusan dan perwakilan Perseroan, Direksi harus bertindak hati-hati patut dan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar. Seandainya dalam

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

pengurusan dan perwakilan Perseroan tersebut Direksi melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar batas kewenangan atau sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi oleh pihak ketiga, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk seluruhnya. Perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan Direksi yang melampaui wewenang yang diberikan anggaran dasar kepadanya.

Kerugian yang diderita pihak ketiga bukan menjadi tanggung jawab Perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi dari Direksi seluruhnya. Sebaliknya, Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi kepada pihak ketiga, seandainya dapat membuktikan bahwa Direksi telah menjalankan kepengurusan dan perwakilan Perseroan dengan sebaik-baiknya dengan batas wewenang yang diberikan anggaran dasar. Dalam keadaan demikian, Perseroanlah yang memikul tanggung jawab atas segala akibat hukum dari Perikatan Perseroan yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan Direksi terbebas dari tanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang telah melakukan perikatan dengan Perseroan.<sup>26</sup>

Ditinjau dari pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat beberapa pasal yang menegenai tanggung jawab pribadi masing-masing anggota Direksi maupun tanggung jawab renteng semua anggota Direksi perseroan terbatas, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 179.

- a. Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Direksi menjamin transaksi pembelian kembali saham perseroan terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses dan tata cara yang telah ditentukan oleh perseroan terbatas;
- b. Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merefleksikan informasi dalam rangka pelaksanaan *fiduciary duty* Direksi terhadap perseroan;
- c. Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni tindakan kehati-hatian dalam pembagian *dividen interim* yang dilakukan oleh Direksi terhadap perseroan;
- d. Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pembatalan pengangkatan Direksi karena tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104, Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Persyaratan pengangkatan, namun tetap bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan yang mengakibatkan kerugian perseroan atas tindakan yang memiliki itikad buruk dan/ atau perbuatan melawan hukum.

Besarnya kewenangan yang diberikan kepada Direksi tidak berarti kewenangan Direksi tanpa batas. Kewenangan Direksi dibatasi oleh kewenangan bertindak secara intern, baik yang bersumber pada doktrin hukum maupun yang bersumber pada peraturan yang berlaku, termasuk anggaran dasar perseroan, yaitu :

1. **Doktrin “ *Piercing the Corporate Veil* ”** adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa ada kemungkinan membebaskan tanggung jawab atas pihak lain yang bukan perusahaan itu sendiri, sungguhpun perbuatan

tersebut dilakukan secara sah oleh dan atas nama perusahaan sebagai badan hukum.<sup>27</sup> Menurut **Black's Law Dictionary 7<sup>th</sup> Edition**,

*“piercing the corporate veil”* adalah :*“The judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful acts.”*<sup>28</sup>

Prinsip *“piercing the corporate veil”* diadopsi dalam UUPT yang mengatur tentang tanggung jawab terbatas pemegang saham. Menurut pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Akan tetapi Pemegang saham Perseroan bertanggung jawab secara pribadi apabila :<sup>29</sup>

- 1) Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang mengatur mengenai pengecualian tanggung jawab terbatas pada pemegang saham dalam Perseroan Terbatas:
  - a. “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:
  - b. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; (Jo pasal 14 ayat (1) UUPT), misalnya anggaran dasar perseroan belum disahkan atau belum diumumkan dalam berita negara, atau belum didaftarkan pada pengadilan negeri setempat, maka seluruh anggota direksi bersama-sama semua pendiri PT serta seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan

---

<sup>27</sup> Munir Fuadi, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 1996), hlm. 7.

<sup>28</sup> *Black's Law Dictionary 7<sup>th</sup> Edition*, Bryan A. Garner editor in Chief St. Paul Minn, 1999.

<sup>29</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 29.



hukum yang dilakukan perseroan. Hal ini bila tidak dilakukan maka adalah perbuatan melawan hukum.

- c. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
  - d. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan; atau
  - e. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”
- 2) Pasal 97 ayat (3) yaitu setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - 3) Pasal 104, tentang pengecualian tanggung jawab terbatas dewan direksi dalam hal kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi.

Dengan Asas *Piercing The Corporate Veil* direksi dan atau dewan komisaris sebagai pengurus perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perseroan.<sup>30</sup>

## 2. Doktrin “*Ultra Vires*”.

Doktrin yang menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Direksi yang melampaui batas maksud dan tujuan dan kegiatan Perseroan Terbatas, tindakan/perbuatan melampaui kewenangan merupakan tindakan/perbuatan direksi yang menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.<sup>31</sup>

Ketika direksi melakukan kegiatan perseroan, namun bertentangan dengan maksud dan tujuan, maka kegiatan atau perbuatan itu tidak sah

---

<sup>30</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & pemilik*, (Jakarta : PT. Forum Sahabat, 2008), hlm.25.

<sup>31</sup> Herlien Budiono, *Doktrin Ultra Vires dalam Teori dan Praktek*, Kolom artikel, Buletin Notaris, hlm. 12.

dan batal demi hukum. Sehingga pertanggungjawabannya lepas dari perseroan dan menjadi tanggung jawab pribadi direksi yang bersangkutan. Konsekuensi selanjutnya dari pentingnya maksud dan tujuan perseroan, maka pelanggarannya seperti lewat perbuatan *Ultra Vires* akan menyebabkan perbuatan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum dan jika ada pihak yang dirugikan maka pihak direksi lah yang bertanggung jawab secara pribadi.<sup>32</sup>

Pihak ketiga yang berhubungan usaha dengan perseroan tersebut tetap sah dan dilindungi tanpa memperhatikan *ultra vires*. Misalnya, terdapat suatu ketentuan yang disebutkan dalam anggaran dasar bahwa dalam melakukan suatu perbuatan hukum, seperti perjanjian kerjasama tertentu dengan pihak lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun dalam kenyataan yang terjadi (prakteknya), Direksi tersebut telah melakukan perjanjian kerjasama tersebut tanpa meminta persetujuan tertulis atau memperoleh izin dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Direksi tersebut secara intern telah melakukan pelanggaran asas *ultra vires* tersebut, namun perjanjian kerjasama dengan pihak lain tersebut tetap sah dan berlaku.

---

<sup>32</sup> Munir Fuadi, *Perseroan Terbatas Paradigma baru*, (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi,2003), hlm. 89.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari salah persepsi dan salah penafsiran, maka perlu diberikan dan dirumuskan definisi operasional, sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>33</sup>
- b. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakilinya Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>34</sup>
- c. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.<sup>35</sup>
- d. Rapat Umum Pemegang Saham adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau

---

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas* , UU No. 40 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, Pasal 1 ayat 1.

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 5.

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 6.

Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar.<sup>36</sup>

- e. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.<sup>37</sup>
- f. Tanggung Jawab Direksi adalah semua kewajiban yang harus dijalankan Direksi sebagai wakil perseroan yang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab<sup>38</sup>, baik kepada perseroan, pemegang saham perseroan, maupun kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.<sup>39</sup>Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, apabila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan.<sup>40</sup>
- g. *Piercing the corporate veil* adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa ada kemungkinan membebaskan tanggung jawab atas pihak lain yang bukan perusahaan itu sendiri, sungguhpun perbuatan tersebut

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 4.

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN. No.4443, Pasal 1 ayat 6.

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, Penjelasan Pasal 97 ayat 2.

<sup>39</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas Op Cit*, hlm. 113.

<sup>40</sup> *Ibid*.

dilakukan secara sah oleh dan atas nama perusahaan sebagai badan hukum.<sup>41</sup>

- h. *Ultra Vires* adalah doktrin yang menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Direksi yang melampaui batas maksud dan tujuan dan kegiatan Perseroan Terbatas, tindakan/perbuatan melampaui kewenangan merupakan tindakan/perbuatan direksi yang menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.<sup>42</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat *normatif* berupa penggambaran terhadap pelaksanaan mekanisme penyelesaian kasus hutang piutang menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan mengetahui posisi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 491 K/PDT/2011.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis yakni penelitian dimana pengetahuan dan/atau teori yang ada dan inginmemberikan gambaran tentang objek penelitian yang diharapkan dapat memperoleh analitis dan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>41</sup> Munir Fuadi, *Op Cit.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini dikumpulkan berbagai data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer diatas dan memiliki relevansi dengan judul skripsi ini, antara lain buku-buku, karya ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan materi penelitian yang diangkat penulis.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus ilmu hukum, ensiklopedia, artikel pada surat kabar dan majalah serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.

### **4. Analisa Penelitian**

Data yang diperoleh melalui penelitian ini keseluruhannya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif tanpa mempergunakan rumus, dengan cara menginventarisir, menyusunnya secara sistematis serta kemudian menginterpretasikannya melalui metode penafsiran hukum, menghubungkan satu sama lain, dihubungkan dengan permasalahan yang akan diteliti dan

selanjutnya disusun dengan menganalisa putusan, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.

## **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian di lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Perpustakaan Nasional, Jakarta dan Perpustakaan DKI Jakarta, Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan skripsi ini dibagi menjadi beberapa lima bab yang merupakan rangkaian antara yang satu dengan lainnya yang saling berhubungan. Adapun bab-bab tersebut secara ringkas dapat dipaparkan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, manfaat dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN PERJANJIAN HUTANGPIUTANG**, Pada Bab ini penulis menguraikan tentang pengertian perjanjian, syarat-syarat perjanjian, azas-azas perjanjian, objek perjanjian, prestasi dalam perjanjian, wanprestasi dalam perjanjian, berakhirnya perjanjian, pengertian perjanjian hutang piutang, lahirnya perjanjian hutang piutang, syarat-syarat perjanjian hutang piutang dan hak

dan kewajiban para pihak dalam perjanjian hutang piutang.

**BAB III PERSEROAN TERBATAS DAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB DALAM PERSEROAN TERBATAS**, dalam bab ini penulis membahas mengenai perseroan terbatas, organ perseroan terbatas, tugas dan kewajiban direksi, Tanggung Jawab Direksi Terhadap Hutang Perseroan, Penyelesaian hutang perseroan dan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* serta *Ultra Vires*.

**BAB IV TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP HUTANG PERSEROAN**, dalam bab ini penulis membahas mengenai Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung No. 491 K/PDT/2011 (yang didalamnya menguraikan mengenai Uraian Kasus dan Fakta Hukum) ,Tanggung Jawab Direksi Terhadap Hutang Perseroan, dan Penyelesaian hutang perseroan.

**BAB V PENUTUP**, Dalam bab ini penulis membahas mengenai kesimpulan dan saran berkaitan dengan Perjanjian Hutang Piutang dalam posisi kasus putusan Mahkamah Agung No. 491 K/PDT/2011.